



Kejaksaan Tinggi Gorontalo

Jl. Tinaloga Nomor 3 96541 082345086669

kejati-gorontalo.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Gorontalo

Jaksa Masuk Sekolah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan resmi ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo;
2. Sekolah Dasar (SD)/sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) secara resmi yang ditujukan kepada Pimpinan Kejaksaan Tinggi Gorontalo;
2. Pimpinan memberikan disposisi ke bidang Intelijen untuk dilaksanakan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum untuk ditindaklanjuti;
3. Pelaksana menindaklanjuti dengan mengkoordinasikan waktu, tempat dan materi kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dengan pemohon;
4. Pelaksana membuat Surat Perintah Kegiatan;
5. Pelaksanaan kegiatan.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

1. Proses permohonan dilakukan dalam 1 hari kerja
2. Pelaksanaan Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah dilakukan 1 Hari sejak Surat Perintah atas tindak lanjut Permohonan dikeluarkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah



Kejaksaan Tinggi Gorontalo

Jl. Tinaloga Nomor 3 96541 082345086669

kejati-gorontalo.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Gorontalo

Pengaduan Layanan

1. Tamu dapat langsung datang ke kantor menyampaikan saran dan pengaduan maupun keperluan dan melengkapi data pada PosPenerimaan Hukum dan Penerimaan Pengaduan masyarakat (PPH dan PPM) dengan dibantu petugas PPH dan PPM;
2. Website Kejaksaan Tinggi Gorontalo www.kejati-gorontalo.go.id;
3. Media sosial Instagram, Facebook, dan X Kejaksaan Tinggi Gorontalo;
4. Aplikasi layanan pengaduan online pada website dan SP4N-LAPORI!;
5. Email: gorontalokejati@gmail.com.